

**THE SYNERGITY OF THE GOVERNMENT BUDGET (TAPD) BUDGET
AND THE DPRD BUDGET AGENCY IN THE PROCESS OF THE
PREPARATION AND DETERMINATION OF THE BUDGET INCOME AND
REVENUE (APBD) IN THE PROVINCE OF WEST SULAWESI**

Andi Fitri Rahmadhani
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: andifitri_rahmadany@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the synergy of the Regional Government Budget Team (TAPD) of West Sulawesi Province and the DPRD Budget Board in the process of preparing and determining the West Sulawesi Province APBD so as to achieve success in subsequent budget years, to describe and analyze the factors which is an obstacle in the formation of synergy in the process of drafting APBD in West Sulawesi Province 2017 Fiscal Year and to describe and analyze the efforts made by the Regional Government Budget Team (TAPD) of West Sulawesi Province and the DPRD Budget Board in the process of drafting APBD in West Sulawesi Province Fiscal Year 2017. This type of research is qualitative. The sampling technique uses purposive sampling. Data collection techniques using observation, documentation, semistructured interviews, and triangulation techniques. The results of this study are the process of preparing and determining the West Sulawesi Province APBD in 2017 that there is still no good synergy between TAPD and the DPRD Banggar, so this affects the quality of the West Sulawesi Province APBD in 2017. Factors that support or hinder the formation of synergy in the process of drafting and APBD determination in West Sulawesi Province 2017 Fiscal Year is an element of interest from both the regional government and the Regional Representative Council (DPRD), the program priorities agreed upon by the Regional Government Budget Team are not in line with the program priorities desired by the DPRD Banggar.

Keywords: Local Finance; Government Budget; Local Government

PENDAHULUAN

Reformasi di Indonesia telah bergulir hampir selama dua dasawarsa. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga telah lama dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memperlihatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan daerah semakin besar bila dibandingkan pada masa sebelum otonomi, konsep otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah berpengaruh pula dalam penyelenggaraan anggaran daerah.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karena menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (PP Nomor 58 / 2005). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan potensi daerah masing-masing serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi kepada masyarakat.

Adapun proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan menyelaraskan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia secara tepat sesuai kebijakan pemerintah. Pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting karena fungsi anggaran yaitu: (1) memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat; (2) upaya mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3) pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal (Nurlan, 2006).

Sejak tahun 2014 hingga 2017 tren APBD Provinsi Sulawesi Barat hampir seluruhnya berasal dari Dana Perimbangan. Dalam proses penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat harus tertib sesuai aturan yang telah ditetapkan agar tidak terkena sanksi penundaan pengalokasian dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang menyebabkan program-program penyelenggaraan pemerintahan juga tidak dapat dijalankan. Data Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri memperlihatkan bahwa APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 mengalami keterlambatan. Keterlambatan penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 ini menyebabkan Provinsi Sulawesi Barat dapat dikenakan sanksi Administratif oleh Pemerintah Pusat melalui Kemendagri berupa penundaan hak-hak keuangan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat sesuai ketentuan peraturan selama enam bulan (Sindonews.com).

Permasalahan-permasalahan dalam proses penyusunan APBD seperti yang telah diuraikan diatas dapat dihindari apabila dari unsur eksekutif yang diwakilkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan unsur legislatif yang menjalankan fungsi penganggaran memiliki sinergi yang baik satu sama lain. TAPD Provinsi Sulawesi Barat bersama Badan Anggaran Sulawesi Barat harus memiliki komitmen yang sama untuk menyusun APBD Provinsi Sulawesi Barat yang berkualitas agar tercapai kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Barat.

Menurut Penelitian BIGS yang dikutip oleh Indra Bastian sebagian besar dana APBD dinikmati oleh kalangan birokrasi. Dari segi proses politik, proses anggaran mengandung unsur-unsur kolusi, dimana pihak parlemen dan pemerintah secara bersama-sama mempertahankan kepentingannya dalam anggaran. Modus yang dilakukan cukup beragam, tetapi yang paling utama adalah “menguasai” proyek secara bersama-sama dan/atau peningkatan nilai proyek/mark-up (kemenkeu.go.id).



Sinergi yang baik antara Tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulbar dan Badan anggaran DPRD Provinsi Sulbar sangatlah diperlukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Sulbar dimana saat ini IPM Provinsi Sulawesi Barat masih dibawah standar IPM Nasional, yaitu IPM Provinsi Sulbar berada pada angka 63,6 berbanding dengan IPM nasional yang berada di angka 69 (BPS.go.id). Apalagi ditambah dengan rendahnya APBD Provinsi Sulawesi Barat 2017 yang sebesar 1,8 Triliyun rupiah. Dimana Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan APBD terendah se-Indonesia. APBD Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 1,8 Triliyun akan terlihat selisih yang signifikan apabila dibandingkan dengan APBD Provinsi DKI Jakarta yang memiliki APBD sebesar 70,19 Triliyun rupiah. (masukan grafik APBD se-indonesia) (Kemenkeu.go.id).

Di dalam proses penyusunan anggaran, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus bersinergi dengan baik dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (KUA dan PPAS); dan menjamin semua stakeholders terlibat dalam proses penganggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah harus berusaha untuk mengambil umpan balik atas kebijakan dan pelaksanaan anggarannya dari masyarakat. Tetapi, proses penyusunan anggaran harus menghindari tekanan yang berlebihan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan para pelobi, agar penyusunan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu. Segala upaya tersebut tidak akan memberikan hasil optimal tanpa adanya dukungan dari pemangku kepentingan lainnya secara sinergis dan berkesinambungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) (Koswara, 2010).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Anggaran DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat mencapai keberhasilan di tahun-tahun anggaran selanjutnya. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam terbentuknya sinergitas dalam proses penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Anggaran DPRD dalam proses penyusunan APBD di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017.

TEORI

Sinergitas

Menurut Covey (1997) mengartikan sinergisitas sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Covey meambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi



kesamaan pandang dan saling menghargai”. Indikator sinergitas yang diungkapkan Doctoroff (1977) antara lain:

1. Komunikasi yang Efektif

Doctoroff menyatakan, Komunikasi yang efektif dapat menjadi solusi bagi penyelesaian konflik baik skala individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya kesamaan pemahaman terhadap objek yang dibahas antara komunikator dan komunikan.

2. Umpan balik yang cepat

Umpan balik yang cepat dianalogikan doctoroff seperti sebuah piano. Timing Doctoroff menyatakan bahwa organisasi moodern saat ini tidak mampu memberikan ruang untuk memberikan umpan balik yang cepat. Pemberian umpan balik biasanya memakan waktu lama karena harus mengikuti hierarki yang ada. Terhambatnya paya untuk memberikan umpan balik yang cepat dapat menghambat terciptanya sistem sinergi yang ideal.

3. Kepercayaan

Kepercayaan menurut Doctoroff, saling berkaitan dengan umpan balik. Apabila ada rasa percaya, maka upaya umpan balik akan dapat dilakukan dengan mudah. Kepercayaan dimulai dengan membuat diri kita terlebih dahulu dapat dipercaya. Untuk menciptakan suasana penuh kepercayaan, masing-masing individu haruslah memiliki keinginan untuk terbuka.

4. Kreativitas

Doctoroff menyatakan bahwa penyelesaian konflik memerlukan kreativitas. Doctorof juga menjabarkan proses sebuah kreativitas yaitu pengenalan masalah, pengumpulan informasi, lalu yang terakhir adalah proses inkubasi. Proses inkubasi ini maksudnya adalah menunggu lahirnya sebuah ide. Proses inkubasi ini memerlukan pikiran yang tenang namun tetap konsentrasi.

Anggaran Daerah

Soleh dan Rochmansyah (2010) menjelaskan anggaran daerah merupakan alat terpenting bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah, terdapat beberapa fungsi utama anggaran daerah sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*planning tool*), anggaran daerah merupakan alat perencanaan manajemen pemerintah daerah untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Angaran daerah sebagai alat pengendalian (*control tool*), anggaran daerah merupakan salah satu alat esensial untuk hubungan antara proses perencanaan dan proses pengendalian.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan (*fiscal tool*), anggaran daerah sebagai alat fiskal pemerintah daerah digunakan untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.



4. Anggaran daerah sebagai alat politik (*political tool*), anggaran daerah digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan anggaran terhadap prioritas tersebut.
5. Anggaran daerah sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*), anggaran daerah merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan daerah, anggaran daerah yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi.
6. Anggaran daerah sebagai alat penilaian kerja (*performance measurement tool*), anggaran daerah merupakan wujud komitmen dari budget holder (pemegang kekuasaan anggaran daerah) kepada pemberi wewenang yakni masyarakat yang telah memilihnya serta lembaga legislatif daerah sebagai wakil rakyat dan kinerja kepala daerah dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Anggaran daerah dapat digunakan sebagai alat motivasi (*motivation tool*), anggaran daerah dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi kepala unit kerja pemerintah daerah dan sifatnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Penganggaran

Menurut Yuwono,dkk (2008) bahwa penganggaran merupakan tahap awal dari keseluruhan siklus pengelolaan APBD dengan output berupa APBD yang secara material dan formal siap digunakan atau direalisasikan sebagai salah satu komponen utama dalam pengelolaan keuangan daerah”. Untuk pemerintah daerah prinsip-prinsip pokok dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah antara lain sebagai berikut. Seperti yang dilansir World Bank dalam Sholeh & Rachmansyah (2010):

1. Komprehensif dan disiplin, anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistik dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang mungkin muncul, evaluasi kapasitas kelembagaan yang dipunyai, dan mencari, cara-cara terbaik untuk memecahkannya.
2. Fleksibilitas, sampai tingkat tertentu, pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya.
3. Terprediksi. Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi Anggaran Daerah.
4. Kejujuran, kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi penerimaan dan pengeluaran.



5. Informasi. Informasi adalah basis kejujuran dan proses keputusan yang baik. Karenanya, palaporan yang teratur tentang biaya, output, dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting.
6. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi kepada masyarakat bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Menurut Halim (2012) bahwa penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Selanjutnya menurut Ikhsan,dkk (2007), tujuan utama penganggaran berbasis kinerja adalah untuk menciptakan informasi mengenai biaya dan output dari setiap aktivitas maupun proyek yang dilaksanakan pemerintah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti ingin mengetahui sinergitas TAPD pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam penyusunan dan penetapan APBD, peneliti tidak hanya ingin mengetahui proses penganggaran telah dijalankan dengan baik atau tidak, tetapi lebih dari itu peneliti ingin mengetahui hal-hal apa saja yang menentukan kedua hal tersebut dapat terjadi (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data berupa Person sebagai data primer dan Paper sebagai data sekunder. Data primer didapatkan dari Anggota TAPD yang mana Tim Teknis tersebut terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat dan Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan data sekunder, didapatkan dari dokumen-dokumen yang ada pada setiap tahapan proses penganggaran untuk penyusunan APBD tahun anggran 2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara semiterstruktur, dan teknik triangulasi. Dalam analisis data, langkah yang dapat dilakukan yaitu *editing*, klasifikasi data, interpretasi dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Barat yang pengumpulan datanya diambil



dari berbagai instansi-instansi dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penganggaran pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

HASIL PENELITIAN

Sinergitas Tim Anggaran dalam penyusunan dan penetapan APBD di Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2017

Sinergitas dalam hal ini merupakan bagaimana proses penyusunan dan penetapan APBD di Provinsi Sulawesi Barat yang dibahas dalam rapat-rapat pembahasan sehingga dapat merefleksikan kebutuhan akan penyusunan dan penetapan APBD yang akan dipakai untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. Sinergitas perencanaan dapat dilihat ketika perencanaan penyusunan dan penetapan APBD yang akan dipakai untuk pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat selalu menekankan kerja sama, serta interaksi diantara Pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD. Teori sinergitas menurut Doctoroff (1977) yang terdiri dari 1) Komunikasi yang Efektif, 2) Umpan Balik yang cepat, Kepercayaan dan 4) Kreativitas, apabila dilihat dalam proses penyusunan dan penetapan APBD di Provinsi Sulawesi Barat antara lain:

1. Komunikasi yang efektif

Di dalam penetapan APBD Provinsi Sulawesi Barat, terjadi Komunikasi dua arah antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan hubungan politik guna memperoleh suatu kesepakatan. Ranah politik dalam lembaga eksekutif dan legislatif selalu mengalami tawar menawar dalam penetapan APBD. Namun hal tersebut sulit diungkapkan karena ada beberapa pihak bersembunyi di balik peraturan. Anggaran merupakan salah satu yang terpenting bagi proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Tanpa anggaran, program-program pemerintah tidak dapat dijalankan. Implementasinya anggaran didominasi oleh eksekutif, namun harus dalam persetujuan legislatif. Legislatif lebih sebagai pengawas, dalam perencanaan eksekutif lebih mendominasi. Politik anggaran telah berkembang di Provinsi Sulawesi Barat, dimana fungsi anggaran dimiliki lembaga legislatif yang dijadikan alat tawar menawar terhadap eksekutif dalam memenuhi kebutuhan legislatif. Namun dalam prosesnya tampak bahwa hubungan kerja lebih terlihat simbiosis mutualisme, sehingga menyebabkan tujuan utama dalam penyusunan dan penetapan APBD untuk kesejahteraan masyarakat tidak menjadi prioritas utama.

Komunikator dalam memandu rapat belum sesuai dengan topoksinya, tidak efektif dalam menyampaikan pesan sehingga belum layak untuk menjadi komunikator dalam rapat dikarenakan masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan materi pokok bahasan yang dibahas di dalam rapat, walaupun bahasa yang di gunakan sudah menggunakan bahasa yang cukup formal. Komunikator belum bisa menempatkan dirinya saat menjadi komunikator dan pendengar karena masih mementingkan kepentingannya sehingga menyimpulkan kesalahpahaman dan ketidakserasian terhadap objek permasalahan yang di bahas dalam rapat.



Hal ini sesuai dengan permasalahan yang didapatkan bahwa Catatan laporan keuangan Provinsi Sulawesi Barat, APBD Provinsi Sulawesi Barat sering tidak terealisasi secara maksimal, dikarenakan seringnya penetapan APBD yang terlambat dari jadwal. Penyusunan APBD yang terlambat juga mengganggu kinerja SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akibat pendanaan untuk sektor pelayanan terhambat.

2. Umpan Balik

Semua peserta rapat yang terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan anggaran (BANGGAR) legislatif sudah merespon dengan baik permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan dan penetapan APBD di Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2017. Ini menunjukkan bahwa baik TAPD Sulawesi Barat maupun Banggar DPRD Provinsi Sulawesi Barat sudah saling memberikan umpan balik dalam penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Sulawesi Barat 2017. peserta rapat dalam menyampaikan suatu saran/tanggapan harus di kemukakan di depan rapat pembahasan dan kemudian akan di rundingkan didalam forum untuk mencapai suatu kesepakatan yang di ambil di dalam rapat sesuai dengan permasalahan yang dibahas baik yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan anggaran (BANGGAR) legislatif. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 yang menjabarkan tentang tahapan-tahapan penyusunan APBD.

3. Kepercayaan

Dalam melakukan rapat pembahasan masing-masing tim (Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan BANGGAR DPRD) sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam memperjuangkan perencanaan yang dibuat untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. baik TAPD Provinsi Sulawesi Barat dan Banggar DPRD sulawesi Barat sudah melaksanakan dengan baik tupoksi dan tanggung-jawabnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Badan anggaran (BANGGAR) legislatif sudah melaksanakan kewajibannya, yaitu merevisi atau mengatur ulang dari rencana APBD yang sudah dibentuk oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) apabila belum sesuai dengan kebutuhan untuk keperluan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang dibutuhkan oleh rakyat.

Seiring proses pelaksanaan APBD, selain melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diatur Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, tim banggar DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumber daya APBD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Peraturan Pemerintah Nomr 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 peranan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sangat strategis karena membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Peserta rapat saling menghormati tanggapan dan saran/masukan satu sama lain dalam memperjuangkan aspirasi masing-masing Tim baik itu Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD agar mencapai sebuah kesempatan bersama yang nanti dapat digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa baik anggota TAPD maupun Banggar DPRD Sulawesi Barat sudah memenuhi salah satu aspek membentuk kepercayaan yang baik, yaitu kesetiaan.

Untuk mendapat kualitas dalam penyusunan APBD diperlukan pengetahuan. Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan selaku perwakilan masyarakat di parlemen, kapasitas dan kemampuan anggota dewan sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Pengetahuan akan memberikan dukungan kepada anggota TAPD maupun Banggar DPRD Sulawesi Barat untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan penetapan APBD Sulawesi Barat tahun 2017.

4. Kreativitas

Belum adanya kerja sama yang baik antara tim Anggaran Pemerintah Daerah dan tim Badan Anggaran DPRD dalam mencapai suatu keputusan yang dicapai bersama, walaupun banyak gagasan atau tanggapan, namun gagasan atau tanggapan tersebut hanya berdasarkan kepentingan masing-masing anggota. Tim anggaran dalam hal ini tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan badan Anggaran DPRD tidak dewasa dan objektif dalam menyusun dan menetapkan APBD, hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan masing-masing pihak yang berusaha dipertahankan dengan menghiraukan usulan dan tanggapan dan tidak mau bekerjasama satu sama lainnya dari masing-masing tim untuk supaya dapat menghasilkan suatu keputusan dan sekaligus menetapkan besarnya jumlah APBD yang akan dipergunakan untuk kepentingan publik (masyarakat). TAPD dan Banggar DPRD Sulawesi Barat yang saling tidak dewasa dan objektif dalam membahas permasalahan dalam penyusunan dan penetapan APBD mempengaruhi kualitas penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017.



Faktor-Faktor Yang Menjadi Pendukung maupun Penghambat Dalam Terbentuknya Sinergitas Dalam Proses Penyusunan Dan Penetapan APBD Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung terbentuknya sinergitas dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 adalah :

- a. Adanya penerapan anggaran secara terpadu yaitu penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
- b. Adanya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baik, yaitu terlihat dari semua dokumen baik itu RKPD maupun KUA/PPAS telah dibicarakan dan di koordinasikan dengan para pihak terkait, yaitu Ketua TAPD, Kepala Bappeda dan Kepala SKPD. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menjamin bahwa anggaran disiapkan dalam koridor yang sudah ditetapkan.

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat. Adapun faktor penghambat terbentuknya sinergitas dalam proses penyusunan dan penetapan APBD Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 adalah :

- a. Adanya unsur kepentingan baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)..
- b. Prioritas program yang telah disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak sejalan dengan prioritas program yang diinginkan oleh pihak banggar DPRD.
- c. Latar belakang pengalaman dan pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing tim baik itu Anggota TAPD dan anggota Tim banggar DPRD sangat minim, yaitu dari keseluruhan anggota banggar DPRD yang terpilih sebagian besar adalah wajah baru yang belum pernah terjun di dunia politik sedangkan dari Tim TAPD kadang susah di bagian perencanaan (Bappeda)
- d. Tidak adanya kerjasama yang baik antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah, dimana seharusnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ada pembagian yang jelas kedudukan antara eksekutif dan legislatif.
- e. Finalisasi penganggaran/ jumlah anggaran yang diporsikan setiap SKPD yang terbatas sementara kebutuhan yang tidak semua dapat terakomodir.



- f. Anggota TAPD dan Tim Banggar masih memiliki Keterbatasan pemahaman regulasi penyusunan/ pengelolaan anggaran dan tidak update terhadap peraturan yang ada.
- g. Kadang ada kebutuhan mendesak di luar dari perencanaan penganggaran yang harus di penuhi sehingga mengakibatkan sering adanya pergeseran pos anggaran.
- h. Adanya pemotongan pos anggaran dari pusat karena rasionalisasi setiap belanja sehingga berpengaruh ke APBD Sulbar.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Tim Anggaran dalam membentuk sinergitas di dalam penyusunan dan penetapan APBD

Penyusunan APBD adalah perencanaan jangka pendek yang merupakan penjabaran perencanaan jangka menengah sebagai bagian dari perencanaan jangka pendek merupakan kegiatan pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 tahun yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Proses atau tahapan-tahapan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017.

Selain itu juga setelah rancangan RKPD jadi harus dievaluasi bersama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk disepakati hingga dokumen tersebut akan dijadikan pedoman untuk tahap berikutnya yaitu penyusunan KUA. KUA (Kebijakan Umum Anggaran) APBD Provinsi Sulawesi Barat merupakan pedoman dalam menyusun (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) PPAS yang mempedomani RKPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran dilakukan melalui pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah yang semakin baik. Penyusunan KUA APBD Provinsi Sulawesi Barat berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah serta Permedagri 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan APBD. KUA APBD Provinsi Sulawesi Barat memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan belanja, pembiayaan dan pendapatan daerah.

Pada dasarnya KUA Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu rancangan program yang berisikan kebijakan secara luas dan umum, serta tidak bersifat detail dan terperinci. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permedagri No.13 Tahun 2006 dan terakhir kali diperbaharui dengan Permendagri No.21 Tahun 2011. Adapun beberapa kebijakan yang terdapat pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015 diantaranya adalah: 1) Kerangka ekonomi makro daerah, yang meliputi perkembangan indikator ekonomi makro Provinsi Sulawesi Barat, 2) Rencana target ekonomi makro Provinsi Sulawesi Barat, 3) Asumsi asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, 4) Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, 5) Surplus dan defisit anggaran



yang berisikan selisih antara pendapatan dan belanja daerah yang bertujuan untuk memproyeksikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk menindak lanjuti dokumen perencanaan yang tertuang dalam RKPD dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Sulawesi Barat tahun. Penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tersebut dilandaskan pada pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat, dan dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan persoalan bersama yaitu *Pro poor*, *Pro job* dan *Pro growth* serta *Pro environment* yang menjadi kewenangan daerah dan seiring dengan program prioritas pembangunan Sulawesi Barat dan Prioritas Pembangunan Nasional. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan rencana anggaran telah menetapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang merupakan instrument atau alat pengukur dan pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah. Guna untuk mendapatkan program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana yang diharapkan maka dilaksanakan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan untuk menunjang prioritas
2. Menentukan program kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja
3. Menentukan program kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas berdasarkan RENJA atau usulan program kegiatan SKPD
4. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing masing program kegiatan berdasarkan hasil kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
5. Mengidentifikasi program yang memiliki utilitas tinggi dan memiliki multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan, serta mengidentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan sosial serta fasilitas yang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD, substansi PPAS lebih mengarah kepada pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara dari masing masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Maka dari itu PPAS APBD Provinsi Sulawesi Barat yang disusun oleh pemerintah kota terdapat anggaran sementara untuk masing masing SKPD se-Provinsi Sulawesi Barat serta rincian kegiatan-kegiatan mengarah ke pembangunan walaupun masih dalam skala kecil.

Berikut upaya-upaya yang dilakukan TAPD Provinsi Sulawesi Barat dalam membentuk sinergitas didalam penyusunan dan penetapan APBD adalah sebagai berikut :

1. Menjalin Komunikasi yang baik antara Tim TAPD dan Tim Badan anggaran DPRD.



2. Meningkatkan kerjasama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat dan badan Anggaran DPRD agar menghasilkan keputusan penetapan APBD yang langsung.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas dan berkompeten. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat berusaha mengikutsertakan bimtek perencanaan, bimtek simda, meningkatkan pemahaman aturan, pelatihan-pelatihan, meningkatkan kinerja bahkan mempergunakan waktu yang ada.
4. Melakukan pembinaan sikap dengan mengusulkan tambahan beban kerja, komitmen pemerintah dengan legislatif, konsistensi penempatan pegawai, pengawasan bahkan pembinaan.

Perencanaan dan penganggaran APBD di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mestinya sudah harus menerapkan sistem *e-planning*, sehingga perencanaan dan penganggaran APBD mulai dari *Bottom Up* hingga *Top Down* dalam hal ini mulai dari tahapan Musrenbang, KUA-PPAS dan RKA-SKPD serta peranan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Tim Banggar sepenuhnya bertitik pangkal pada skala prioritas anggaran, karena dengan menggunakan Teknologi informasi perencanaan (*e-Planning*) sebagai alat penyusunan RKPD, KUA-PPAS, KUA-PPAS Perubahan, RKPD Perubahan dapat terselesaikan dengan mudah, cepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Dengan adanya alat bantu *e-Planning* Bappeda dapat memaksimalkan sistem juga mampu menyajikan analisis data yang informatif bagi para pemangku kepentingan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses penyusunan dan penetapan APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 masih belum terjalin sinergi yang baik antara TAPD dan Banggar DPRD, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017.
2. Faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat terbentuknya sinergitas dalam proses penyusunan dan penetapan APBD di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 adalah:
 - a. Adanya unsur kepentingan baik dari pihak pemerintah daerah maupun pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
 - b. Prioritas program yang telah disepakati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah tidak sejalan dengan prioritas program yang diinginkan oleh pihak banggar DPRD.
 - c. Latar belakang pengalaman dan pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing tim baik itu Tim TAPD dan Tim anggota banggar DPRD sangat minim, yaitu dari keseluruhan anggota banggar DPRD yang terpilih sebagian besar adalah wajah baru yang belum pernah terjun di dunia politik sedangkan dari Tim TAPD kadang susah di bagian perencanaan (Bappeda).



- d. Tidak adanya kerjasama yang baik antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah.
 - e. Finalisasi penganggaran/ jumlah anggaran yang diporsikan setiap SKPD.
 - f. Keterbatasan pemahaman regulasi penyusunan/ pengelolaan anggaran dan tidak cepat mengetahui perubahan peraturan terbaru yang berlaku
 - g. Kadang ada kebutuhan mendesak di luar dari perencanaan yang harus di lalui oleh pimpinan.
 - h. Ada pemotongan dari pusat sehingga berpengaruh ke APBD Sulawesi Barat.
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Tim Anggaran (Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Anggaran DPRD) dalam membentuk sinergitas di dalam penyusunan dan penetapan APBD
- a. Menjalani Komunikasi yang baik antara Tim TAPD dan Tim Badan anggaran DPRD.
 - b. Meningkatkan kerjasama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Barat dan badan Anggaran DPRD agar menghasilkan keputusan penetapan APBD yang langsung.
 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang lebih berkualitas dan berkompeten.
 - d. Melakukan pembinaan sikap dengan mengusulkan tambahan beban kerja, komitmen pemerintah dengan legislatif, konsistensi penempatan pegawai, pengawasan bahkan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- AMM, Telat Sepakati RAPBD, Tiga Provinsi Terancam Sanksi Administratif, diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1268790/12/telat-sepakati-rapbd-tiga-provinsi-terancam-sanksi-administratif-1514270644> bps.go.id
- Doctoroff, Michael. 1977. Synergistic Management: Creating the Climate for Superior Performance. New York : AMACOM Press.
- Halim, Abdul. 2007. Akutansi Keuangan Pemerintah seri Akutansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- <https://www.kemenkeu.go.id>
- Koswara. 2010. Strategi Penyelarasan Penyusunan APBD dengan RPJMD Untuk Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kota Bekasi.
- Nurlan, Darisa. 2006. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: PT Indeks.
- Soleh, Chabib dan Heru, Rochmansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung : Fokus Media.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Yuwono, Sony, et al. 2008. Memahami APBD dan Permasalahannya. Bengkalis : Bayumedia Publishing.

